

MEMERANKAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA DAKWAH DALAM MEMINIMALISASI GERAKAN RADIKAL

(Social Media Function by Dakwa Media to Minimalize Radical Movement)

Moh Rosyid

PERAN PESANTREN MENGHADAPI KONSTELASI ERA 4.0 Nur Rohmah Hayati

PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER

(Studi Analisis Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Pati)

Indar Wahyuni & Riyanto

APLIKASI KONSEP FIQH SOSIAL KH. M.A. SAHALMAHFUDH TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Muh. Luthfi Hakim

IR Vol. VIII No. 2 Tahun 2019 M

Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPMAFA Pati

P-ISSN: 2089-8142 E-ISSN: 2654-4997 TERAKREDITASI





Susunan Redaksi ISLAMIC REVIEW 'IR'

Jurnal Riset dan Kajian Keislaman Intitut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA) Pati, Jawa Tengah

Penanggungjawab

Abdul Ghaffar Rozin (Rektor IPMAFA Pati)

Editorial Board

Syamsul Ma'arif, (Scopus ID 57196279085) Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang Khoirun Niam, (Scopus ID: 57200652037; h-index: 1) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya

Moch Nur Ichwan, (Scopus ID: 39361628400; h-index: 2) Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta

Al makin, (Scopus Author ID: 38162109000, h-index: 2) Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta

Andar Nubowo, Nahyang Technological University, Singapore Muhammad Syafiq, Nahyang Technological University, Singapore Muhyar Fanani, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang Dimyati, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati Agus Waluyo, Institut Agama Islam Negeri Salatiga Nur Said, Institut Agama Islam Negeri Kudus

Editorial Team

Editor In-Chief : A. Zaenurrosyid, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati
Managing Editor : M. Sofyan Al-Nashr, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati
Editor : Isyrokh Fuadi, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati
: Nur Khoiriyah, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati

: Ahmad Dalhar Maarif, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati : Arina Ulfatul Jannah, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati

Penerbit

IPMAFA Press

Frekuensi terbit 2 kali setiap 6 bulan sekali (April dan Oktober)

ALAMAT REDAKSI

Lantai 1 Kampus IPMAFA, Jl. Raya Pati-Tayu KM 20, Purworejo Margoyoso Pati Jawa Tengah 59154, Telp.: 0295-5501999, Hp: 085 743 602 083, Fax: 0295-4150081, Website: http://journal.ipmafa.ac.id/, Email: islamicreview@ipmafa.ac.id

Redaksi mengundang para pembaca agar berpartisipasi aktif untuk memberikan kontribusi artikel baik hasil pemikiran, penelitian maupun *book review* pada edisi selanjutnya. Dengan demikian silaturahmi pemikiran akan tetap berlangsung.

DAFTAR ISI

MEMERANKAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA DAKWAH D	OALAM
MEMINIMALISASI GERAKAN RADIKAL (Social Media Function	by Dakwa
Media to Minimalize Radical Movement)	
Moh Rosyid	135-160
PERAN PESANTREN MENGHADAPI KONSTELASI ERA 4.0	
Nur Rohmah Hayati	161-174
PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER (Studi Analisis Tingginy	a Cerai Gugat
Di Pengadilan Agama Kabupaten Pati)	
Indar Wahyuni & Riyanto	175-206
APLIKASI KONSEP FIQH SOSIAL KH. M.A. SAHAL MAHFUDH	TERHADAP
BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PASAL 7 AYAT (1) UNDAN	G-UNDANG
PERKAWINAN	
Muh. Luthfi Hakim	207-234
KONSEP MASHLAHAH AL-AMMAH DALAM PERSPEKTIF FIQ	H SOSIAL
KH. MA. SAHAL MAHFUDH	
Zahrotun Nafisah & Arif Chasanuddin	235-258
تقويم تعليم اللغة العربية (دراسة الاختبرات اللغوية)	
Nihayatus Sa'diyah, Risalatul Muawanah, Zakiyah Isnawati	259-276
BOOK REVIEW: MENGEKANG EMOSI NEGATIF KUNCI MER	AIH
KEDAMAIAN DALAM HIDUP	
Ah Dalhar Muarif	277-281



PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER

(Studi Analisis Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Pati)

Indar Wahyuni Riyanto

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Pati Email: azkivaalvani@gmail.com, rivanto@gmail.com

Abstract

The increasing number of divorce cases from year to year at Pati Religious Court indicates an increase in the quantity and quality of wife's dissatisfaction with their marriages, especially their husbands, who do not associate them well, do not carry out their duties and obligations properly, and husbands who act harshly towards his wife, so that there were cases of domestic violence. The courage of the wife to file a divorce which is the focus of this research is to be further investigated whether there is an understanding of gender equality that influences his decision. This research is a field research (field research), this research is descriptive analytic, namely an investigation that tells, analyzes and classifies data qualitatively. The source of primary data is data obtained from interviews with judges who decided on divorce cases in PA Kab Pati, and women who divorced. Data collection uses the method of documentation and interviews. In the interview, a sampling method is used, namely a purposive sampling system. Here, the author does not interview all existing judges and informants (divorce actors), but rather chooses judges and divorced informants who can represent several categories according to the research design and are representative to be used as data sources. In the process of finding data to maintain its validity, triangulation is carried out, namely checking the degree of trust in information both in terms of technique, source and time. Data are analyzed qualitatively using inductive and interpretative analysis instruments. This inductive and interpretative way of thinking is used in order to build a conception of interpretation regarding the high divorce proposed by women in PA Pati and its causal factors. The results of this study that gender understanding for informants who filed for divorce in Pati Regency PA was shown from their awareness of their rights in marriage. This can be seen from their responses to understand the concept of marriage, gender roles in the family and domestic violence. So that their rights must be fought because they do not want to dissolve in painful household shackles. Thus the

ISSN: 2089-8142 (p)

understanding of gender influences the high divorce in Pati Regency. The factors causing divorce in the District of Religion Religious Court in 2015, 2016, 2017 and 2018 in August were due to one leaving the party and no responsibility at the same time being the highest cause. The cause of the moral crisis was ranked second, then economic factors, jealousy, constant quarrels and disputes, domestic violence, and the presence of parents who forced their children to marry. This is in line with the factors that caused informants to file for divorce.

Keyword: Claims for Divorce, Understanding of Gender Equality, Religious Courts.

Abstrak

Meningkatnya kasus cerai gugat dari tahun ke tahun di Pengadilan Agama Pati mengindikasikan peningkatan kuantitas dan kualitas ketidakpuasan para isteri terhadap kehidupan perkawinan mereka, terutama terhadap suami, yang tidak mempergauli dengan baik, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, dan suami yang bertindak kasar terhadap isterinya, sehingga terjadi kasus KDRT. Keberanian istri mengajukan cerai gugat yang menjadi fokus penelitian ini untuk diteliti lebih lanjut apakah keberanian mempertaruhkan pernikahannya ada pemahaman kesetaraan gender yang mempengaruhi keputusannya. Penelitian ini berjenis lapangan (field research), dan bersifat deskriptif analitik, yaitu penyelidikan yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan data secara kualitatif. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview dengan hakim yang memutus perkara cerai gugat di PA Kab Pati, dan perempuan yang melakukan cerai gugat. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Dalam wawancara digunakan cara sampling yaitu dengan sistem purposive sampling. Di sini, penulis tidak mewawancarai semua hakim dan juga informan (pelaku cerai gugat) yang ada, melainkan memilih hakim dan informan cerai gugat yang bisa mewakili beberapa kategori sesuai dengan desain penelitian dan representatif untuk dijadikan sumber data. Dalam proses pencarian data untuk menjaga keabsahannya dilakukan triangulasi, yaitu mengecek derajat kepercayaan suatu informasi baik dari segi teknik, sumber dan waktu. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis induktif dan interpretatif. Cara berpikir induktif dan interpretatif ini, digunakan dalam rangka membangun konsepsi interpretasi mengenai tingginya perceraian yang diajukan perempuan di PA Pati dan faktor penyebabnya. Hasil dari penelitian ini bahwa pemahaman gender bagi informan yang mengajukan cerai gugat di PA Kabupaten Pati ditunjukkan dari kesadaran mereka akan hak-haknya dalam berumah tangga. Hal tersebut dilihat dari tanggapan mereka

memahami konsep perkawinan, peran gender dalam keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga hak hak mereka harus diperjuangkan karena mereka tidak mau larut dalam belenggu rumah tangga yang menyakitkan. Dengan demikian pemahaman gender berpengaruh terhadap tingginya perceraian di Kabupaten Pati. Adapun faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pati pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 pada bulan Agustus disebabkan salah satu meninggalkan pihak dan tidak ada tanggungjawah sekaligus menjadi penyebab tertinggi. Penyebab krisis moral menduduki peringkat kedua, kemudian faktor ekonomi, cemburu, pertengkaran dan perselisihan terus menerus, KDRT, serta masih adanya orang tua yang memaksa kawin anak anak mereka. Hal tersebut senada dengan faktor yang menyebabkan informan mengajukan gugat cerai.

Kata Kunci: Gugat Cerai, Pemahaman Kesetaraan Gender, Pengadilan Agama Kabupaten Pati.

A. Pendahuluan

Setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang hidup penuh cinta dan kasih sayang (sakinah mawaddah wa rahmah), memperoleh ketenangan jiwa, fisik, pikiran dan akhlak, sebagai tujuan pokok dan utama dari perkawinan, yang kemudian tujuan ini disertai dengan tujuan-tujuan yang lain, di antaranya: (1). Saling mengisi, kelangsungan reproduksi (penerusan generasi), (2). Pemenuhan kabutuhan biologis, (3). Menjaga kehormatan dan (4). Ibadah (memelihara agama). Dengan demikian perkawinan terdapat dimensi sakral yakni ibadah. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (mawaddah wa rahmah) benar benar terwujud.²

Pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian, perbuatan tersebut tidak disukai Allah sebagaimana hadis rasulullah SAW:

_

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), hlm. 38. Liha juga Ulfiah, PSIKOLOGI KELUARGA, Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 26-27.

² Ahmad Kuzari, *Perkaninan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm.5. lihat juga Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Mashlahah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII dan Komunitas Indonesia yang Adil dan Setar-KIAS FP Yogyakarta, 2013), hlm. 13-14.

³ Abu Dawud Sulaiman bin Asy-'Asy al-Sajistanī, *Sunan Abi Dawud*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1994), hlm. 220.

Artinya: Dari Ibn 'Umar Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak. (H.R. Abu Dawud).

Namun faktanya apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai karena terjadi percekcokan antara suami-isteri secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat hidup rukun, tidak dapat menjalankan ketentuan dan hukum yang telah Allah gariskan kepada mereka, maka Al-Qur'an memberikan solusi yaitu antara suami-isteri menempuh perceraian dengan cara baik-baik.⁴

Tingginya cerai gugat diindikasikan karena pengaruh budaya patriarki⁵ masih melekat kuat dalam mainstrem berpikir masyarakat, dimana seorang laki-laki memiliki peran sangat dominan dalam memegang kendali kehidupan, sementara seorang perempuan (isteri) hanya dijadikan sebagai pelengkap, atau dalam istilah jawa biasa disebut sebagai *konco wingking* (teman belakang) yang berarti perempuan hanya memiliki posisi sebagai pengikut. Kultur budaya seperti ini akan melahirkan kehidupan yang kurang harmonis karena tidak adanya kesejajaran (*equality*) dalam bermitra, sehingga melahirkan ketidakadilan jender yang biasa disebut dengan bias jender (*jender inequalities*)⁶

Kondisi keluarga semacam ini mengakibatkan marginalisasi perempuan yang mengesampingkan hak-hak perempuan, subordinasi, meletakkan perempuan pada nomor dua, seperti menganggap perempuan irrasional, emosional sehingga kurang mampu untuk melakukan tugas-tugas penting dan tidak dilibatkan dalam pengambilan sebuah keputusan atau kebijakan dalam keluarga. Stereotip, pelabelan atau penandaan terhadap perempuan, seperti perempuan pesolek, merupakan fakta terjadinya ketidakadilan pada diri perempuan. Stereotip semacam ini merupakan bentuk-bentuk kekerasan bagi perempuan.

⁴ Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2002), h. 41. Lihat juga Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. I, 2004), hlm. 107

⁵ Patriarki berasal dari bahasa Latin *Pater* yang berarti bapak, Dan bahasa Yunani *Arche* yang berarti kekuasaan, Dengan demikian patriarki berarti kekuasaan bapak (laki-laki) yang mendominasi, mensubordinasi, dan mendiskriminasikan perempuan. *Jurnal Penelitian Agama*. Media Komunikasi, Penelitian dan Pengembangan Ilmu-Ilmu Agama, Pusat Penelitian Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hlm. 8

⁶ Ketidakadilan yang disebabkan karena adanya perbedaan jender, jender adalah sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Mansour Fakih, *Analisis Jender Dan Transformasi Sosial*, cet. VIII, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 8.

Kekerasan dapat berupa serangan atau invasi terhadap fisik ataupun intimidasi mental psikologis seseorang.

Selain itu bias gender bisa berakibat adanya beban kerja, dengan adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok menjadi kepala rumah tangga berakibat bahwa semua pekerjaan rumah menjadi tanggung jawabnya, akan tetapi tidak jarang isteri juga harus ikut menanggung beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.⁷

Meningkatnya kasus cerai gugat dari tahun ke tahun mengindikasikan peningkatan kuantitas dan kualitas ketidakpuasan para isteri terhadap kehidupan perkawinan mereka. Terutama terhadap suami mereka, yang tidak mempergauli mereka dengan baik, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya. Tidak sedikit pula suami yang bertindak kasar terhadap isterinya, sehingga terjadi kasus KDRT.⁸

Tingginya angka cerai gugat diajukan pihak istri memberikan gambaran pengetahuan dan kesadaran hukum serta kebebasan untuk menentukan sikap oleh perempuan itu sendiri apakah melanjutkan pernikahan ataukah mengakhirinya. Di bawah ini penulis tampilkan data perkara yang diterima PA Kabupaten Pati

Laporan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Pati

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
2015	844	1.720	2.564
2016	833	1.802	2.635
2017	932	2.062	2.994

Tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah cerai gugat. Tercatat kasus cerai gugat pada tahun 2015 sebanyak 1.720 kasus dan pada tahun 2016 perceraian meningkat menjadi 1.802 perkara. Sedangkan Pada tahun 2017 angka perceraian semakin meningkat dengan jumlah 2.062 kasus. Jumlah perceraian yang terus meningkat di Pati ini

⁷ A. Nunik P. Murniati, Getar Jender (Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Ekonomi, Hukum Dan HAM), (Magelang: 2004), hlm. XX-XXII.

⁸Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab & Alternatif Solusi Mengatasinya", dalam Al'Adalah, Vol. XII, No. 1, Juni 2014.

http://www.rakyatmuria.com/2017/02/16/wow-sehari-pengadilan-agama-pati-sidangkan-50-perkara-perceraian/. Akses bulan Maret 2018

merefleksikan fenomena perceraian penting ditelisik lebih dalam. Kesadaran dan keberanian untuk mengambil sikap bagi perempuan yang menjadi fokus dalam tulisan ini.

Oleh karena itu, kasus di atas menarik untuk diteliti agar dapat mengurai apa sebenarnya faktor yang menyebabkan perceraian dan mengapa perempuan lebih berani mengambil sikap dan memutuskan untuk menggugat cerai suaminya.

Perempuan sudah mengalami perubahan pemikiran sebagaimana mereka yang tidak mau menerima nasib mereka begitu saja. Mereka tidak mau lagi menderita dan lemah, perilaku yang tadinya dianggap sebagai kewajaran dan merupakan persoalan interen keluarga sudah tidak dianggap lagi. Meskipun konsekuensi perceraian bukanlah masalah yang kecil, banyak kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi.

Dengan demikian penting untuk dikaji lebih mendalam apakah ada keterkaitan kesadaran gender terhadap kehidupan rumah tangganya sehingga mereka lebih memilih mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dan faktor-faktor yang melatar belakangi perempuan mengajukan cerai gugat.

Dari uraian latar belakang masalah di atas tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana keterkaitan pemahaman kesetaraan gender perempuan yang mengajukan cerai gugat dan menganalisis apa faktor-faktor penyebab meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama Pati.

B. Metode Penelitian

Untuk dapat memperoleh kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan obyek pembahasan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), ¹⁰ Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penyelidikan yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan data secara kualitatif. ¹¹ Untuk itu penelitian ini, dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana pemahaman kesetaraan gender perempuan yang mengajukan cerai gugat dan apa faktor penyebabnya.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil interview dengan hakim yang memutus perkara cerai gugat di PA Kab Pati, dan

¹⁰ Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Penelitian Dan Aplikasinya, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hlm.
87.

¹¹ Saifuddin Anwar, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 63.

perempuan yang melakukan cerai gugat. Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh berupa data-data statistik perceraian dari tahun 2015-2018 bulan Agustus, selain itu juga buku-buku yang berhubungan dengan masalah perceraian, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan di atas guna mendukung penyusunan penelitian ini.

Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.¹² Dalam melakukan interview, penulis menggunakan cara sampling yaitu dengan sistem *purposive sampling*. Di sini, penulis tidak mewawancarai semua hakim dan juga informan (pelaku cerai gugat) yang ada, melainkan memilih hakim dan informan cerai gugat yang bisa mewakili beberapa kategori sesuai dengan desain penelitian dan representatif untuk dijadikan sumber data. Setiap wawancara dilakukan perekaman dan kemudian dilakukan transkrip. Dalam proses pencarian data untuk menjaga keabsahannya dilakukan triangulasi, yaitu mengecek derajat kepercayaan suatu informasi baik dari segi teknik, sumber dan waktu.

Dalam menganalisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrument analisis induktif dan interpretatif.¹³ Cara berpikir induktif dan interpretatif ini, digunakan dalam rangka membangun konsepsi interpretasi mengenai tingginya perceraian yang diajukan perempuan di PA Pati dan faktor penyebabnya.

Riset ini mengambil sampel perempuan yang melakukan gugat cerai dan hakim Pengadilan Agama Pati. Proses wawancara dengan informan dimulai pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 2018. Dengan harapan informan dapat menjelaskan perceraian secara mendalam, sehingga data yang tidak terungkap melalui survey dapat dijelaskan informan tersebut. Namun untuk menjaga kerahasiaan informan semua informasi yang didapat di kodekan.

¹² S. Nasution, *Metode Research*, cet. ke-5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 106-113.

¹³ Induksi merupakan langkah analisa dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum, sedangkan interpretatif adalah upaya menafsirkan,membuat tafsiran tetapi yang tidak bersifat subyektif melainkan bertumpu pada evidensi obyektif. Anton Bakker, Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet.IX, (Yogyakarta: KANISIUS, 2000),hlm. 42-43. Lihat juga Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2007), h. 64-99.

Daftar penyajian data informan¹⁴

No	INFORMAN	UMUR	PENDIDIKAN	USIA	BEKERJA	PENYEBAB
•				NIKAH		CERAI GUGAT
1.	AS.X.18	36	SI Ekonomi	10 th	Guru	Selingkuh, Tidak
						dinafkahi, KDRT
2.	PH.X.18	21	SD	1 hari	Karyawan	Perselisihan terus
					swasta	menerus,
						perjodohan
3.	ES.X.18	40	SI	2 th	Guru	Meninggalkan
						penggugat dan
						tidak memberi
						nafkah
4.	FM.X.18	22	SMP	4 th 2	Tidak	Cemburu, tidak
				bulan	Bekerja	memberi nafkah
						lahir batin, KDRT,
						meninggalkan
-	n.O	1 2 2	CI			penggugat
5.	RO	33	SI	5,5	Guru swasta	Tidak ada
	IZNI	0.4	CMD	2.4	71" 1 1 1 1 1	tanggung jawab
6.	KN	24	SMP	3,4	Tidak bekerja	Tidak memberi
						nafkah dan
7.	IY	26	SMA	6,10	Wiraswasta	meninggalkan istri
/.	11	20	SIVIA	0,10	Wifaswasta	Ayah suami suka
						sama istri, tetapi suami tidak
						percaya sehingga
						bertengkar dan
						istri diusir
8.	NA	22	SMA	1,4	Karyawan	Suami jarang
0.	11/1	22	SIVIA	1,4	pabrik	bekerja dan
					равик	mengandalkan
						orang tua untuk
						memenuhi
						kebutuhan
						istrinya
9.	TS	43	SD	15,7	Ibu rmh	Pertengkaran
'.				10,1	tangga	terus menerus
						karena suami
						malas bekerja,
						sering melakukan
						kekerasan,
						menuduh istrinya
	1		I .		I	III CII GGGII I GGIIII y a

 $^{^{\}rm 14}\,$ Ringkasan Hasil Wawancara dengan informan pada bulan September dan Oktober 2018

		1			1	
						serong tanpa
						bukti
10.	TA	21	MA	2,4	Tidak bekerja	Tidak memberi
						nafkah untuk
						kebutuhan sehari
						hari, kemudian
						meninggalkannya
11.	SbS	23	SMP	2,5	Karyawan	Pertengkaran
					toko	karena suami
						sering ketempat
						hiburan malam
12.	SK	28	SD	7,10	Tidak bekerja	Pertengkaran
					,	terus menerus
						karena hasil kerja
						tidak cukup untuk
						kebutuhan sehari
						hari
13.	EM	28	SD	1BLN	TKI	Suami marah
						karena minta uang
						diluar
						kemampuan,
						meninggalkan
						istrinya tanpa
						kabar
14.	AK	29	SMP	5,9	Karyawan	Pertengkaran
					penjahit	terus menerus
						karena belum
						dikaruniai anak

Dari data informan di atas rata rata usia nikah mereka berkisar 4-5 tahun. Usia paling lama adalah TS 15 tahun tujuh bulan, sementara yang paling muda usia nikahnya adalah 1 hari. Berdasarkan informasi informan bahwa usia pernikahan tidak menjadi jaminan langgeng, tetapi keharmonisan kehidupan keluarga ditentukan dari kemampuan saling memahami saling mengasihi satu sama lain, sehingga dalam perkawinan tidak ada kekerasan, meninggalkan istri/tidak bertanggungjawab, tidak memberi nafkah. maupun double burden/ beban ganda.

Untuk pendidikan Informan yang menyelesaikan tingkat SD ada 4 informan yakni (PH,TS, SK, EM) tingkat SMP 4 informan (FM, KN, SbS, AK) tingkat SMA 3 orang yakni (IY, NA, TA), tingkat SI 3 orang (AS, ES, RO). Untuk pekerjaan mereka

bervariasi guru 3 orang (AS, ES, RO) Karyawan 4 org (PH, NA, SbS, AK) tidak bekerja 5 orang (FM, KN, TS, TA, SK) Wiraswasta 1 orang (IY) TKI 1 orang (EM) dengan demikian informan yang penulis dapatkan justru perempuan yang mengajukan gugat cerai ada 5 orang yang tidak bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya perempuan yang menggantungkan suami, tetapi beratnya masalah yang dihadapi serta lakilaki sudah tidak bisa diajak saling bekerjasama membangun rumah tangga. Informan (FM, KN, TS, TA, SK) yang tidak bekerja justru berani mengajukan perceraian, bagi mereka adalah korban dari ketidakadilan laki-laki. Mereka tidak takut hidup sendiri dengan menyandang status janda. Menurut informan dari ES juga yang berprofesi guru buat apa hidup bersama tetapi yang ada kemarahan dan kebencian sehingga membuat dosa menumpuk.¹⁵

Tabel 1 Faktor Penyebab Cerai Gugat oleh Informan

No.	Penyebab cerai gugat	Informan
1.	Suami meninggalkan istri/	(ES, FM, RO, KN, TA, EM)
	tidak bertanggungjawab	
2.	Suami tidak memberi nafkah	(AS, ES, FM, KN, NA, TA)
3.	Kekerasan fisik	(AS, FM, TS)
4.	Pertengkaran dan perselisihan	PH, TS, SbS, SK, AK
	terus menerus	
5.	Selingkuh	AS, IY
6.	Cemburu	FM

Informan/penggugat mengajukan cerai gugat kepada suami/tergugat disebabkan meninggalkan istri/ tidak bertanggungjawab dialami oleh 6 informan (ES, FM, RO, KN, TA, EM) sedangkan karena suami tidak memberi nafkah ada 6 informan (AS, ES, FM, KN, NA, TA)

Sebab pertengkaran dan perselisihan terus menerus ada lima informan 1. PH, (adanya perjodohan) dan usia nikah hanya bertahan satu hari 2. TS, (suami malas bekerja, sering melakukan kekerasan, menuduh istrinya serong tanpa bukti) dan usia nikahnya sudah 15 tahun tujuh bulan 3. SbS, (suami sering ketempat hiburan malam), 4. SK, (Hasil Kerja tidak cukup untuk kebutuhan sehari hari), usia nikahnya 7 tahun 10 bulan 5. AK (belum dikaruniai anak) usia nikahnya 5 tahun 9 bulan.

¹⁵ Ringkasan wawancara informan pada tanggal 11 Oktober 2018

Sebab kekerasan fisik ada tiga orang yakni (AS, FM, TS). Sebab selingkuh ada dua orang (AS dan IY), sebab cemburu ada satu orang yakni FM.¹⁶

- a. Pemahaman Kesetaraan Gender bagi Perempuan yang Mengajukan Cerai Gugat di PA Kabupaten Pati
 - 1. Tanggapan tentang Perkawinan

Perkawinan memiliki tujuan pokok dan utama di antaranya: (1). Tujuan reproduksi (penerusan generasi), (2). Pemenuhan kebutuhan biologis, (3). Menjaga kehormatan dan (4). Ibadah.¹⁷ Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (mawaddah wa rahmah).¹⁸

Di dalam keluarga Scanzoni berpandangan bahwa laki-laki melakukan perannya untuk mencari nafkah, sedangkan perempuan melakukan pekerjaan yang berorientasi pada emosi dan hubungan dengan orang lain. Laki-laki lebih aktif dan tegas, perempuan lebih pasif dan tergantung¹⁹. Laki-laki sebagai pemimpin, perempuan sebagai yang dipimpin dan seterusnya merupakan pembagian tugas yang dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.²⁰ Namun demikian, sebagai akibat perubahan sosial dan perkembangan teknologi, peran juga mengalami perubahan.

Hasil data dari informan oleh ES, menyampaikan bahwa mereka berharap pernikahan akan abadi sampai maut memisahkan, tidak ada yang berkeinginan ketika mereka menikah kemudian membayangkan perceraian. Bagi mereka perkawinan hal yang sakral dan harus dijaga dan di bina, namun diperjalanannya banyak perseteruan dan tidak bisa dikendalikan. Sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena demi kebaikan semua pihak harus berurusan dengan pengadilan untuk menyelesaikan kasusnya. Fakta ini selaras dengan informasi dari informan AS Sebenarnya dia sangat berat untuk bercerai, tidak pernah menginginkannya, bahkan buktinya sudah memiliki anak tiga menikah

¹⁶ Ringkasan wawancara dari bulan September-Nopember 2018

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer (Edisi* Revisi), (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), hlm. 38.

¹⁸ Lihat Kembali Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995).

¹⁹ R. Diniarti F. Soe'oed, "Proses Sosialisasi", dalam T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 44.

²⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN – Maliki Press,2013), h. 10.

selama 10 tahun. Dalam penuturannya bahwa suami ingin dipertahankan demi anak anaknya tetapi ternyata suami memiliki wanita lain dan tidak jarang melakukan kekerasan, tidak memberikan nafkah. Ketika diberi nasihat untuk bisa merubah hasilnya nol, bahkan sertifikat rumah dijadikan agunan untuk pinjam bank sehingga AS harus membayar angsuran dan juga menghidupi ketiga anaknya.²¹

Contoh lain kasusnya TS yang telah membangun mahligai pernikahan selama 15 tahun tujuh bulan akhirnya harus kandas. Dengan perkawinan selama 15 tahun bukanlah waktu yang sebentar karena mereka sudah dikaruniai dua orang anak akhirnya diasuh sendiri tanpa suaminya yang tidak diketahui keberadaannya. Suami TS sebelum meninggalkannya sering marah-marah bahkan melakukan kekerasan fisik dengan memukul. Menurut T,S suaminya merupakan sosok yang malas bekerja dan justru sering menuduh istrinya selingkuh tanpa bukti. Walaupun demikian istrinya tetap sabar dan selalu ingin mempertahankan perkawinannya karena dia tidak tega dengan anaknya dan tidak ingin rumah tangganya hancur. Dalam catatan penulis, TS ini pendidikannya SD dan tidak bekerja artinya sebagai ibu rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi dan kemandirian ekonomi tidak selalu menjadi pemicu perempuan mengajukan gugat cerai, namun kenyataan pahit suaminya melakukan ketidakadilan dengan cara menuduh melakukan kekerasan, memukul, istrinya selingkuh, juga tidak bertanggungjawab dengan bukti malas bekerja.

Suami TS yang diindikasikan tidak bertanggung jawab, dengan tidak memberikan nafkah untuk anak dan istrinya, setelah berusaha dicari keberadaannya juga tidak diketahui, karena suami TS meninggalkan rumah tiada kabar berita, oleh karena itu perkawinan yang diharapkan akan bertahan selamanya harus berakhir di PA Kabupaten Pati kasus gugatan cerai diajukan pada tanggal 02 juni 2017.²²

Yang menarik juga adalah kasusnya PH, dia menikah baru satu hari dan malamnya langsung kabur karena PH dijodohkan orang tuanya dan dia tidak ada rasa suka sama suaminya sehingga untuk berhubungan intim tidak bisa dia lakukan, padahal menurutnya salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk regenerasi atau memenuhi

²¹ Ringkasan wawancara dengan AS pada tanggal 29 September 2018

²² TS, wawancara Pribadi Oktober 2018.

kebutuhan biologis. Sebab setiap manusia normal harus menyalurkan kebutuhannya. Baginya pernikahan adalah sakral maka ketika dia melaksanakan dengan terpaksa, dengan alasan dia tidak berani menolak keinginan orang tuanya karena takut dikatakan anak durhaka makanya dia menjalani pernikahan dengan harapan bisa melaksanakan dengan baik. Kenyataan berkata lain percekcokan terus menerus tidak bisa dikendalikan setelah akad pernikahan penggugat sering mendiamkan tergugat dan setelah satu hari pada saat suaminya bekerja PH pulang kerumah orang tuanya dan pada saat itu sudah tidak kembali lagi ke rumah suaminya dan gugat cerai diajukan pada tanggal 01 November 2017.²³

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan yang mengajukan cerai gugat masih menganggap perkawinan sebagai ikatan sakral dan suci, dan berharap perkawinan mereka tidak akan kandas. Namun permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan damai maka jalan terakhir harus ke Pengadilan Agama.

2. Tanggapan tentang Peran Gender dalam Keluarga

Peran pemahaman gender dalam keluarga sebagaimana secara umum dipahami bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. Peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya yang berhubungan dengan peran sosial dari jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku berdasarkan jenis kelamin biologisnya, dan pada gilirannya hak-hak, sumberdaya, dan kuasa. Tuntutan peran, tugas, kedudukan, dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sangat bervariasi di setiap masyarakat.

Dalam masyarakat yang menganut sistem patriarkhi, terdapat beberapa kemiripan yang khas, misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas mencari nafkah diberikan pada laki-laki. Oleh karena itu mencari nafkah pada masa imam madzhab juga diberikan kepada laki-laki yang diidentikkan dengan kekuatan ototnya sehingga dijadikan

²³ Ringkasan wawancara dengan informan TS bulan September 2018.

sebagai tolak ukurnya.²⁴ Sebagaimana keterangan dari semua informan bahwa mencari nafkah tugas atau peran laki laki.²⁵ Pada kenyataannya tidak semua masyarakat memperolah kebahagiaan dalam rumah tangganya. Faktanya perempuan atau istri ditinggal suami atau laki laki dengan berbagai macam persoalan..²⁶

Setiap perbedaan sebenarnya tidak akan menjadi persoalan, sepanjang permasalahan tersebut tidak mendatangkan keresahan atau permasalahan baru bagi masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mansour Fakih, perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah, sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan jender (gender inequalities),²⁷ Bahkan pemberian peran dalam mayarakat akan dapat diterima, apalagi jika hal tersebut sudah merupakan pilihan perempuan sendiri.

Dari 14 informan yang berhasil penulis rangkum mereka menganggap suami memiliki peran mencari nafkah meskipun beberapa dari informan (AS, ES, RO) juga menyatakan bahwa peran tersebut dapat dipertukarkan. Informan yang penulis masukkan dalam kategori tidak bekerja ada 5 informan yakni (FM, KN, TS, TA, SK). Mereka menjadi ibu rumah tangga untuk mengurus anak-anaknya. Mereka rela berperan ganda, sehingga mereka mengambil sikap untuk bercerai daripada mereka bergantung kepada suami yang tidak bertanggung jawab. Artinya meskipun mereka tidak bisa menteorikan gender namun menurut penulis bahwa kesadaran itu muncul akibat prilaku pasangan yang tidak sesuai harapan. ²⁸

Peran kesetaraan dalam keluarga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh suami akhirnya istri menerima konskuensi logis yaitu beban ganda sebagai ibu dan pencari nafkah. Meskipun peran peran gender tersebut menurut teori feminisme bagian dari gender bisa dipertukarkan dan dikomunikasikan. Data dari informan menunjukkan bahwa peran suami adalah sebagai kepala keluarga yang memberi nafkah, melindungi anak istri faktanya peran tersebut tidak dilakukan suami dengan baik. Sebagaimana peran suami

²⁴ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkaninan 1* (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZAFFA, 2013), hlm. 219.

²⁵ Ringkasan wawasan dengan Informan pada bulan Oktober 2018.

²⁶https://herienpuspitawati.files.wordpress.com/2015/05/5-pengenalan-konsep-gender-2012-rev.pdf diakses pada tanggal 15 Juli 2018.

²⁷ Mansour Fakih, *Analisis Jender Dan Transformasi Sosial*,cet. IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 12.

²⁸ Ringkasan wawancara dengan informan pada tanggal 1 Oktober 2018.

diatur dalam pasal 31 ayat 3 Undang undang No. I tahun 1974 dan Pasal 79 ayat 1 dalam $\rm KHL^{29}$

Perubahan sikap itu kemudian mengarah pada pada perubahan peran dalam rumah tangga. Para informan yang menjadi korban, terpaksa mengalami beban ganda di mana mereka harus mengurus anak-anak mereka dan juga bekerja untuk menafkahi keluarga. Informan tetap berusaha untuk bertahan dengan terpaksa mengambil peran dari suami, sehingga sebenarnya lahir dan batin mereka itu berat. Dengan demikian dalam perspektif gender perempuan yang ditinggalkan oleh suami atau tidak diberikan nafkah, double burden. Hal itu merupakan dari ketidakadilan gender dan harus dihindari agar antara masing-masing peran dijalani tanpa ada yang merasakan beban berat sebelah dari tanggung jawab sebuah keluarga.

3. Tanggapan terhadap Kekerasan Suami Terhadap Istri

Catatan dari informan yang penulis rangkum terkait kekerasan bagi mereka merupakan hal yang paling menyakitkan. Tidak jarang suami mereka juga melakukan kekerasan terhadap anak mereka melalui kata kata, ancaman. Sebagaimana yang dituturkan informan AS yang berprofesi sebagai guru swasta. Dia mengalami KDRT, dipukul wajahnya sampai lebam dan juga diselingkuhi bahkan tidak dinafkahi. Ini menjadi kenyataan pahit terlebih dia masih harus menanggung anak tiga. Sedangkan informan TS usia nikahnya 15 tahun 7 bulan dan lulusan SD. Dia tidak bekerja dan mengalami KDRT. Dia juga tidak diberikan nafkah. Akhirnya ditinggalkan suaminya tanpa kabar berita. Selain itu satu lagi informan inisial FM. Usia nikahnya 4 tahun 7 bulan, pendidikannya SMP dan tidak bekerja. Dia juga mengalami KDRT disebabkan suaminya pencemburu. Dia tidak memberi nafkah lahir batin dan akhirnya meninggalkan penggugat

Dari hal diatas menurut penulis ketika seseorang teraniaya tidak mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya, maka dalam diri seseorang baik laki-laki maupun perempuan akan muncul sikap melawan atau berani mengambil sikap termasuk keberanian untuk bercerai.³¹ Hal demikian menunjukkan bahwa kesadaran akan hak haknya sudah ada dalam diri perempuan walaupun mereka pendidikannya rendah.

²⁹ Undang undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, lihat juga Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³¹ Ringkasan wawancara dengan informan pada tanggal 1 Oktober 2018.

C. Faktor-faktor Penyebab Perceraian di PA Kabupaten Pati

Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Pati menunjukkan bahwa tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Pati (Kabupaten Pati) cukup tinggi dan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Perceraian tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini mengenai jumlah laporan perkara perceraian yang diterima dan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Pati serta faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Pati dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bulan Agustus.

Tabel. 2

Laporan perkara yang di terima oleh Pengadilan Agama Pati

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
			3
2015	844	1720	2564
2016	833	1802	2635
2017	932	2.062	2994
2018 (bln	631	1.572	2203
agustus			

Tabel. 3

Laporan perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Pati

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
2015	802	1611	2413
2016	963	1547	2510
2017	932	2062	2994
2018 BLN	631	1572	2203
AGUSTUS			

Tabel. 4
Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Pati

No.	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	2015	2016	2017	2018- sd Bulan Agustus
		Jumlah Perkara	Jumlah Perkara	Jumlah Perkara	Jumlah Perkara
1.	Poligami tidak sehat	15	3	0	0
2.	Krisis Akhlak/Murtad	445	398	5	0
3.	Cemburu	121	129	0	0

4.	Kawin Paksa	30	23	1	0
5.	Tidak ada Tanggung Jawab	1120	1381	0	0
6.	Kekejaman Jasmani	12	33	0	0
7.	Kekejaman Mental	0	1	0	0
8.	Dihukum	2	2	0	0
9.	Cacat Biologis	18	25	0	0
10	Politis	71	87	0	0
11.	Gangguan pihak ketiga	46	10	0	0
12.	Tidak ada keharmonisan	182	67	0	0
13.	Mabuk	0	0	4	0
14.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	0	0	1960	1444
15.	KDRT	0	0	2	1
16.	Perselisihan dan Pertengkaran Terus menerus	0	0	596	322
17.	Ekonomi	283	205	39	77
18.	Lain-lain	11	17	0	0

Dari tabel di atas menunjukkan faktor penyebab perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Pati pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 pada bulan Agustus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 Faktor penyebab perceraian dikarenakan tidak ada tanggung jawab sejumlah 1.120, tahun 2016 sejumlah 1.361. Pada tahun 2017 faktor meninggalkan salah satu pihak sejumlah 1.960 dan tahun 2018 s/d bulan Agustus meninggalkan salah satu pihak sejumlah 1.444 kasus. Dalam penamaan istilah faktor penyebab perceraian berbeda tetapi substansinya sama yaitu faktor penyebab tahun 2015 dan 2016 dengan istilah tidak ada tanggung jawab sedangkan tahun 2017 dan 2018 dengan istilah salah meninggalkan salah satu pihak. Beberapa faktor penyebab perceraian di antaranya:

a. Tidak ada Tanggungjawab / Meninggalkan Salah Satu Pihak

Tahun 2015 Pengadilan agama memutus perkara Cerai Gugat sejumlah 1611 dan faktor tidak ada tanggung jawab menduduki peringkat pertama, yaitu sebanyak 1120 kasus dari data 1120 masih bersifat umum namun keterangan dari hakim jumlah tersebut didominasi pihak perempuan. Menurut hasil wawancara dengan hakim 1120 kasus

didominasi pihak laki laki yang meninggalkan perempuan, meskipun ada juga pihak perempuan yang tidak ada tanggungjawab meninggalkan suami tetapi porsinya sedikit.³²

Pada tahun 2016 cerai gugat sejumlah 1.547 dan tidak ada tanggung jawab sejumlah 1.361 kasus. Untuk tahun 2017 kasus perkara cerai gugat yang diputus Pengadilan Agama sejumlah 2.062, dan faktor meninggalkan salah satu pihak sejumlah 1.960 kasus. Lalu, pada tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus Pengadilan Agama memutus kasus cerai gugat sejumlah 1.572 kasus, dengan faktor penyebab meninggalkan salah satu pihak sejumlah 1.444. Faktor ini karena tidak ada tanggung jawab dari pasangan sehingga menjadi faktor dominan terhadap penyebab perceraian di Kabupaten Pati pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 bulan Agustus. Contoh kasusnya terjadi dari data informan (ES, FM, RO, KN, TA, EM). Keenam dari mereka menyatakan suami/pasangan mereka meninggalkan dan tidak ada tanggung jawab kepada istri dan anaknya. Suami tidak memberi kabar keberadaannya dan juga tidak bertanggungjawab atas rumah tangganya.

Sesungguhnya suami maupun pihak istri merupakan kunci utama dalam mempertahankan kelangsungan rumah tangga. Seorang bapak atau ibu bagi keluarganya dan suami bagi istrinya atau istri bagi suaminya, harus memenuhi tanggung jawab bersama agar masing-masing dapat bersama-sama berhasil dalam membangun keluarga. Tanggungjawab ini menjadi bagian dari kewajiban semua angota keluarga. Tanggungjawab berkaitan dengan tugas yang harus diemban. Keterangan lain dari (FM, KN, TS, TA, SK) mereka merupakan informan yang tidak bekerja dan menjalani tugas sebagai ibu rumah tangga. Sehingga tanggungjawab mencari nafkah ada di suami mereka, namun kenyataannya justru suami meninggalkan dan tidak diketahui keberadaannya.

Secara umum, keluarga adalah tanggung jawab bersama, akan tetapi secara khusus ada bagian-bagian yang menjadi tanggungjawab laki-laki sebagai bapak rumah tangga atau suami, dan ada yang menjadi tanggungjawab khusus perempuan sebagai ibu dan istri, mencari nafkah dibebankan kewajiban utamanya pada seorang bapak rumah tangga

 $^{^{\}rm 32}$ Hasil wawancara dengan Hakim PA pada bulan September 2018. Hakim tidak menyebutkan jumlah pasti.

dan mengandung menyusui dibebankan kepada ibu sebagaimana peran keluarga konvensional. 33

Dalam perspektif kesetaraan gender peran tersebut bisa dipertukarkan sesuai kesepakatan bersama. Namun apabila tidak ada komunikasi yang baik, dan salah satu pihak saling menyalahkan dan tidak bisa berbagi peran, maka keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dipertaruhkan, ujung-ujungnya perceraian.

Apabila pihak suami maupun istri melaksanakan tanggung jawab dengan baik maka kehidupan rumah tangga akan terjaga dan terpelihara dengan baik. Namun apabila salah satu pihak maupun kedua belah pihak tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing, maka akan timbul konflik dalam rumah tangga yang dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian. Sebagaimana kasus perceraian di Kabupaten Pati yang terus meningkat menunjukkan bukti bahwa tidak ada tanggungjawab/meninggalkan salah satu pihak merupakan penyebab terbanyak, dan menurut hakim banyak dilakukan suami atau laki-laki, sehingga perempuan tidak ada pilihan lagi untuk mempertahankan lagi. Meskipun ada juga dari pihak istri yang yang meninggalkan/salah justru yang mengajukan cerai gugat.

Kondisi yang seperti ini menurut Yulia Singgih dalam bukunya *Psikologi Untuk Keluarga* menyebabkan psikologis perempuan dan anak juga terganggu dalam perkembangannya. Dibanding laki laki perempuan akan lebih merasakan penderitaan batin.³⁴

b. Krisis Akhlak

Faktor krisis akhlak menduduki peringkat kedua setelah tidak ada tanggungjawab dan meninggalkan salah satu pihak. Krisis akhlak merupakan faktor penyebab perceraian di Kabupaten Pati, Di mana krisis akhlak ini pada tahun 2015 ada 445 kasus, pada tahun 2016 ada 398 kasus. Pada tahun 2017 dan 2018 kasus perceraian karena krisis akhlak tidak

³³ Husain Syahatah, *Menjadi Kepala Rumah Tangga yang Sukses*, Terj. Arif Chasanul Muna, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 10.

³⁴ Yulia Singgih D. Gunarsa dan Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, cet. 1 (Jakarta: Libri, 2012), 104

ada lagi. Maksudnya tidak ada lagi adalah karena tidak ada dalam daftar penyebab perceraian namun langsung masuk poin semisal mabuk, madat, judi dll.³⁵

Banyak rumah tangga yang berakhir dengan perceraian karena disebabkan oleh perilaku yang buruk dari salah satu pasangannya atau bahkan kedua pasangan tersebut berkelakuan buruk. Misalnya informan (SbS) suaminya suka ketempat hiburan malam (AS dan IY) suami suka menyeleweng/selingkuh, (TS) suaminya suka menuduh istrinya serong atau selingkuh tanpa bukti. Hal demikian tentunya dari pihak istri dan bahkan keluarga akan dirugikan dengan kebiasaan sang suami tersebut. Tentu saja hal tersebut jika berlangsung berkepanjangan akan dapat menimbulkan kekacauan dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian. Sebagaimana yang dialami (SbS, As, IY, TS).

Sikap dan perilaku suami dan istri dapat menjadi cermin bagi kehidupan rumah tangga bagi anak-anaknya. Oleh karena itu seorang suami dan istri berkewajiban untuk mengajarkan dan melaksanakan ajaran Islam beserta etika kepada keluarganya. Kalau suami tidak dapat mengajarkan, maka dapat diperankan oleh istri sehingga ada saling membutuhkan dan kerjasama. Keluarga seharusnya dibangun atas dasar kesepakatan berdua sehingga tidak ada yang mendominasi dan didominasi, sebagaimana yang terjadi pada informan yang suaminya memiliki perilaku/tabiat tidak baik di atas merupakan cerminan bahwa suami mendominasi istrinya seolah dia berhak melakukan perselingkuhan, ketempat hiburan malam. Mereka lupa punya keluarga yang setia menantinya.

c. Ekonomi

Keberadaan nafkah dalam kehidupan rumah tangga merupakan sarana untuk menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Salah satu sarana untuk menciptakan rumah tangga yang sejahtera lahir batin adalah dengan menciptakan ekonomi yang mencukupi dalam keluarga.terlepas dari suami atau istri yang mencari nafkah. Idealnya suami istri bermitra dalam membina rumah tangga.³⁶

_

³⁵ Wawancara Pribadi dengan hakim pada tanggal 26 September 2018

³⁶ Suryani, *Perempuan Pencari Nafkah dan Membiayai keluarga dalam Perspektif hadis Nabi SAW* dalam Buku Bunga Rampai Islam dan Gender, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 69-70.

Ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab perceraian di Kabupaten Pati. Pada tahun 2015 ada 283 kasus, tahun 2016 ada 205 kasus, tahun 2017 ada 39 kasus, dan pada tahun 2018 dari bulan Januari-Agustus sejumlah 77 kasus. Data di atas menunjukkan kasus perceraian yang diakibatkan faktor alasan ekonomi mengalami naik turun dari tahun ketahun. Namun tidak hanya jumlahnya yang dilihat, bahwa faktor ekonomi berada di urutan ketiga. Sesuai keterangan dari informan, suami tidak memberi nafkah ada (AS, ES, FM, KN, NA, TA). Berdasarkan realita sosial peran mencari nafkah keluarga, hal ini mengalami perkembangan dan perubahan terkait relasi laki-laki dan perempuan, ³⁷ jumlah informan yang penulis teliti dari 14 informan, 9 di antaranya bekerja.

Tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan yang menyebabkan pasangan dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan materi keluarga, sehingga memutuskan untuk meninggalkannya.

d. Cemburu

Cemburu juga merupakan salah satu faktor penyebab perceraian di Kabupaten Pati. Pada tahun 2015 faktor cemburu ada 121 kasus, pada tahun 2016 ada 129 kasus, pada tahun 2017 dan tahun 2018 penyebab cemburu sudah tidak ada di faktor penyebab perceraian.

Data dari informan yang melakukan cerai gugat diakibatkan suaminya cemburu ada satu orang yakni FM. Suami FM yang berinisial ZA yang cemburu tanpa alasan sering marah marah dan tidak mau memberi nafkah.³⁸ Cemburu merupakan suatu perasaan iri hati atau mencurigai apabila seseorang suami atau istri yang merasa pasangannya mempunyai perhatian yang lebih besar kepada orang lain selain kepada pasangannya sendiri maka akan menimbulkan perasaan cemburu.

Cemburu merupakan emosi dan biasanya merujuk pada fikiran negatif dan perasaan terancam, takut, dan khuatir kehilangan sesuatu yang dihargai oleh seseorang,

³⁷ Suryani, Perempuan Pencari Nafkah, hlm. 63.

³⁸ Hasil Wawancara Pribadi pada tanggal 3 Oktober 2018

terutama merujuk pada hubungan manusia. Cemburu sering kali merupakan gabungan emosi yang ditunjukkan seperti marah, benci, kekurangan, tidak berdaya. ³⁹

e. Tidak ada Keharmonisan atau Perselisian dan Pertengkaran Terus Menerus.

Dari data informan sebab penggugat mengajukan cerai gugat karena faktor pertengkaran dan perselisihan terus menerus ada lima informan 1. PH, (adanya perjodohan) dan usia nikah hanya bertahan satu hari 2. TS, (suami malas bekerja, sering melakukan kekerasan, menuduh istrinya serong dengan laki-laki lain tanpa bukti) padahal usia nikahnya sudah 15 tahun tujuh bulan, tentunya sudah cukup lama waktu menikahnya.

3. SbS, (suami sering ketempat hiburan malam), usia nikahnya 2 tahun 5 bulan. 4. SK, (Hasil Kerja tidak cukup untuk kebutuhan sehari hari), usia nikahnya 7 tahun 10 bulan 5. AK (belum dikaruniai anak) usia nikahnya 5 tahun 9 bulan.

Tidak ada keharmonisan atau perselisian dan pertengkaran terus menerus juga merupakan salah satu fakor penyebab perceraian di Kabupaten Pati. Pada tahun 2015 tercatat ada182 kasus, tahun 2016 ada 67 kasus dan pada tahun 2017 ada 596 kasus, tahun 2018 sampai bulan Agustus 322 kasus. Ketidakharmonisan suatu rumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai hal sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga adalah suatu hal yang wajar dalam sebuah kehidupan rumah tangga munculnya suatu konflik atau karena perbedaan pendapat karena pada dasarnya perkawinan adalah menyatukan dua kepribadian yang berbeda, sehingga sering kali terdapat perbedaan pendapat maupun pandangan dalam menyikapi sesuatu masalah yang dapat memicu terjadinya konflik atau perselisihan.⁴⁰

Terjadinya suatu perbedaan antara pasangan suami istri dalam menghadapi suatu masalah merupakan hal yang tidak dapat terhindarkan lagi karena pada dasarnya memang terdapat berbagai perbedaan pemikiran, dan karakter yang berbeda bagi setiap manusia dan itu merupakan rahmat dari Allah SWT. Perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga hendaknya diselesaikan dengan baik dengan saling pengertian antara suami istri sehingga perselisihan tersebut tidak menjadi permasalahan yang berkepanjangan yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang

³⁹ https://ms.wikipedia.org/wiki/Cemburu, akses tanggal 3 Desember 2018

⁴⁰ Muhammad Muhyidin, *Meraih Mahkota Pengantin: Kiat- kiat Praktis Mendidik Istri & Mengajar Suami*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003), hlm. 260-261.

dapat menyebabkan sebuah perceraian. Suatu hal yang penting dalam kehidupan berumah tangga adalah dengan menjalin komunikasi yang baik antara pasangan suami istri dan memiliki rasa saling pengertian terhadap pasangannya. Bentuk dari komunikasi antara pasangan suami istri adalah dengan meluangkan waktu untuk berbicara bersama seluruh anggota keluarga. ⁴¹ Dengan komunikasi yang baik dapat mencegah terjadinya perselisihan dan dapat menjaga keharmonisan keluarga.

f. Kekejaman Jasmani (KDRT)

Faktor sosial budaya yang berdasarkan sistem patriarkhi telah memosisikan perempuan dalam keadaan yang tidak menguntungkan tidak hanya di dunia kerja tetapi juga dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang berbahaya karena yang paling banyak terjadi pada masyarakat.⁴²

Kekejaman jasmani menjadi salah satu faktor penyebab perceraian di Kabupaten Pati pada tahun 2015 ada 12 kasus, pada tahun 2016 ada 33 kasus dan pada tahun 2017 ada 2 kasus, tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus ada 1 kasus. terjadi penurunan signifikan apda tahun 2017 dan 2018 dibanding tahun 2016 sampai dengan 33 kasus KDRT.

Adapun keterangan dari informan yang berhasil diwawancara ada tiga orang yakni (AS, FM, TS). Mereka sudah bersabar menghadapi prilaku suaminya namun tidak semakin sadar dan bertaubat justru semakin menjadi jadi. Sebagaimana yang dituturkan FM selain suaminya sering memukul juga jarang memberikan nafkah dan cemburu tanpa alasan.

Hal demikian diatas merupakan manifestasi ketidakadilan gender karena perlakuan kasar. Kekerasan yaitu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut *gender-related violence*. Pada dasarnya sebuah kekerasan disebabkan oleh ketidak setaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

Kekerasan jasmani dalam kehidupan rumah tangga sebagian besar dilakukan oleh pihak suami terhadap sang istri. hal tersebut diakibatkan budaya patriarkhi masih melekat

⁴¹ Husain Syahatah, *Menjadi Kepala Rumah Tangga yang Sukses*, Terj. Arif Chasanul Muna, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 11.

⁴² Nelly Marhayati, Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Dampaknya terhadap Perkembangan Psikologis Istri, dalam Buku Bunga Rampai Islam dan Gender (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 258.

kuat dalam struktur sosial masyarakat, kaum laki-laki masih mendominasi dalam aspek kehidupan. 43 Seseorang yang pemarah dan tidak mampu menahan emosinya cenderung akan melampiaskan kemarahannya dengan menganiaya pasangannya. Terutama apabila pasangannya melakukan suatu kesalahan, maka ia akan menjadikan kesalahan tersebut sebagai suatu alasan untuk melakukan tindak kekerasan. Bahkan terkadang tidak segansegan pula untuk mencari-cari kesalahan pasangan hanya untuk melampiaskan kekesalan terhadap pasangannya. Seorang pasangan tidak akan tahan dengan perlakuan kasar pasangannya. Tindakan kekerasan sesungguhnya tidak hanya akan menyakiti pasangan dari segi jasmani saja, tapi juga akan menyakiti pasangan secara mental juga. Karena selain merasakan sakitnya penganiayaan dan kekejaman jasmani sesungguhnya pihak yang mengalami kekerasan jasmani juga akan mengalami tekanan mental yang cukup besar yang diakibatkan oleh penganiayaan dari pasangannya. Sehingga dapat menimbulkan untuk melakukan perceraian. Hal itu didasari karena penganiayaan atau kekejaman jasmani terus menerus, lebih baik ia mengambil keputusan untuk bercerai. Karena dengan bercerai maka akan mengakhiri penganiayaan dan kekerasan jasmani yang dilakukan oleh pasangannya.

Untuk mengatasi dan menekan tindak kekerasan dalam rumah tangga maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang undang ini sebagai hukum materiil (terapan) pada pengadilan dilingkungan Pengadilan Agama karena erat kaitannya denag Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, utamanya dengan ketentuan ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajibn suami istri seperti yang diatur didalam pasal 33 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 33 Undang-undang tersebut menegaskan bahwa, "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Terwujudnya hak dan kewajiban suami istri dalam suatu rumah tangga, merupakan tujuan pokok dari suatu perkawinan."

g. Kawin Paksa

⁴³ Suryani, Perempuan Pencari Nafkah..., hlm. 65.

⁴⁴ Pasal 1 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ada satu informan yang mengalami kawin paksa yang berhasil ditemukan penulis. Dia adalah . PH, (adanya perjodohan) dan usia nikah hanya bertahan satu hari. Kawin paksa merupakan salah satu faktor penyebab perceraian di Kabupaten Pati. Meskipun kalau dilihat datanya tidak banyak namun masih ada. Pada tahun 2015 ada 30 kasus, pada tahun 2016 ada 23 kasus, dan pada tahun 2017 ada 2 kasus, tahun 2018 sampai bulan agustus tidak ditemukan kasus kawin paksa.

Di zaman modern seperti sekarang ini, kawin paksa memang sudah jarang kita temui. Namun tidak menutup kemungkinan terjadinya kawin paksa walau dalam jumlah yang lebih sedikit dibanding pada zaman dahulu. Kawin paksa dalam masyarakat kita biasanya dimotivasi oeh pertimbangan-pertimbangan seperti usia, hubungan kekeluargaan, dan sebagainya. Dengan adanya perkawinan yang tidak dilandasi rasa cinta, orang tua yang ikut campur dalam perkawinan anaknya dengan cara menjodohkan anaknya, walaupun tidak saling mengenal atau tidak saling cinta, sehingga anak merasa takut dan enggan untuk menolaknya.

Dengan rasa takut itu anak mau menerima perkawinan itu dengan terpaksa, sedangkan orang tua merasa bahagia karena keinginannya tercapai. Dengan adanya paksaan dari orang tua dalam perkawinan menjadikan rumah tangga tidak tentram karena tidak adanya saling tanggung jawab, sehingga menjadikan rumah tangga terjadi perselsihan yang terus menerus dan berakhir di Pengadilan dengan perceraian. Maka jika orang tua hendak menjodohkan anaknya dengan seseorang, hendaknya orang tua tersebut membicarakan baik-baik dengan anaknya apakah anaknya tersebut mau dijodohkan dengan orang pilihannya atau tidak. Karena bagaimanapun juga sang anaklah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga tersebut.

D. Penutup

Dari elaborasi data kasus yang berhasil peneliti jelaskan, dapat dilihat apa alasan utama perempuan melakukan gugat cerai. Pilihan untuk melakukan gugat cerai bukan perkara mudah bagi perempuan, apalagi ketika telah hadir seorang anak di tengah-tengah kehidupan mereka. Sejumlah alasan yang dijadikan informan/penggugat mengajukan cerai gugat adalah karena faktor salah satunya meninggalkan rumah artinya pergi tidak menafkahi lagi dan tidak ada tanggung jawab, tidak dinafkahi oleh suami mereka/faktor

ekonomi, perselisihan terus menerus, krisis akhlak, yakni selingkuh, kekerasan dalam rumah tangga, suami cemburu tanpa bukti yang jelas. Selain itu juga adanya pihak ketiga baik dari kalangan keluarga maupun dari luar keluarga yang membantu memberi jalan untuk mengajukan cerai gugat.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa faktor yang menjadikan perempuan berani mengambil sikap untuk mengajukan gugat cerai karena adanya pemahaman yang baik atas hak hak mereka sebagai peempuan dalam perkawinan. sehingga menurut penulis dapat disimpulkan mereka sudah menyadari akan hak haknya. Ketidakadilan gender yang disebabkan pasangan tidak bertanggungjawab, meninggalkan istri dan anak, tidak memberikan nafkah, selingkuh, cemburu tanpa adanya bukti, perelisihan yang tidak kunjung reda serta kekerasan yang muncul didalam rumah tangga, perempuan sebenarnya sudah berupaya agar suami mereka sadar. Namun faktanya ketidakadilan gender ini sudah tidak bisa disembuhkan walaupun segala upaya sudah ditempuh untuk menyelesaikan maka bagi informan hal terbaik untuk mengurangi luka agar tidak semakin dalam adalah melalui perceraian. Sebagaimana wawancara dengan Pak Hakim juga disampaikan bahwa Institusi keluarga yang tidak berhasil di perbaiki maka menjadi jalan terbaik bagi perempuan untuk mengakhirinya, bahkan beliau menyampaikan wajib hukumnya untuk melakukan perceraian sebab kalau dibiarkan akan semakin banyak dosa dan madharat. ⁴⁵

Pemahaman gender bagi informan yang mengajukan gugat cerai dapat dilihat dari mereka memahami konsep perkawinan yang sebenarnya mereka mengiginkan pernikahnnya bahagia selamanya. Pembagian peran gender dalam perkawinan tidak berjalan seimbang dengan bukti suami mereka meninggalkan/ tidak bertanggungjawab, bahkan mereka double burden/beban ganda selain sebagi bapak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga juga mengurus rumah tangga dan juga anak anaknya. Beberapa informan yang ditemui penulis ada yang sudah menikah lagi. Meskipun informan masih beranggapan peran keluarga masih bersifat konvensional yakni suami sebagi pencari nafkah juga sesuai dengan KHI pasal 80. Sebagian mereka juga beranggapan bahwa peran mencari nafkah tidak berlaku kaku, bisa dilakukan bersamasama, yang penting ada komunikasi dan pembagian peran yang adil. (AS)

⁴⁵ Ringkasan wawancara dengan Hakim PA Pati tanggal 3 Oktober 2018

Kekerasan yang dilakukan oleh suami atau pasangan membuat perempuan sulit untuk melupakan dan dinasehati untuk sadar juga susah, makanya perempuan tidak mau hidupnya menderita. Begitu juga suami yang cemburu tidak jelas karena tanpa bukti, suami

Pemahaman gender bagi perempuan yang berani mengambil sikap mengajukan cerai gugat di PA Kabupaten Pati dilihat dari pemahaman mereka dari konsep pernikahan yang berharap akan langgeng dan bahagia selamanya, namun kenyataannya tidak terwujud. Ada kekecewaan yang mendalam karena harapannya kandas justru sebaliknya secara fisik maupun psikologis tertekan, mereka menegaskan kalau diteruskan juga sudah tidak bisa, beberapa suami mereka tidak diketahui keberadaannya. Mereka tidak mau digantung hidupnya oleh suami yang justru tidak jadi pelindung dan motivasinya.

Selanjutnya dilihat dari pemahaman peran gender dalam rumah tangga bagi sebagian besar mereka masih memahami peran konvensional yaitu suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga dan mengurus anak anaknya. Meskipun mereka beranggapan peran tersebut tidak berlaku kaku. Adapun pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga mereka semua sangat menderita atas prilaku tersebut. Sehingga hak hak mereka harus diperjuangkan karena mereka tidak mau larut dalam belenggu rumah tangga yang menyakitkan. Dengan demikian pemahaman gender berpengaruh terhadap tingginya perceraian di Kabupaten Pati.

Secara umum faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten pati pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 pada bulan Agustus disebabkan salah satu meninggalkan pihak dan tidak ada tanggungjawab sekaligus menjadi penyebab tertinggi. Penyebab krisis moral menduduki peringkat kedua, kemudian faktor ekonomi, cemburu, pertengkaran dan perselisihan terus menerus, KDRT, serta masih adanya orang tua yang memaksa kawin anak anak mereka.

Daftar Pustaka

- Andaryuni, Lilik, 2017. Pemahaman gender dan Tingginya angka cerai gugat di PA Samarinda, Jurnal Fenomena, Vol.9 No.2.
- Anwar, Saifuddin, 1990. Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakker, Anton, Ahmad Charris Zubair, 2000. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: KANISIUS.
- Efendi, Satria, 2004. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, Jakarta: Prenada Media.
- Fakhruddin, Abdul Jamil, 2015. *Isu dan Realitas Di Balik Tingginya Angka Cerai- Gugat di Indramayu*, dalam HARMONI.
- Fakih, Mansour, 2006. Analisis Jender Dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunarsa, Yulia Singgih D. dan Singgih D. Gunarsa, 2012. *Psikologi Untuk Keluarga,* Jakarta: Libri
- H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, 2009. FIQIH MUNAKAHAT: Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Hasan, Iqbal, 2002. Pokok-Pokok Materi Penelitian Dan Aplikasinya, Jakarta: Graha Indonesia.
- Iswatiningsih, Daroe, 2000. dan Tuti Kusniarti, Sosiologi Masyarakat Kota-Desa, Malang: UMM Press.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Kuzari, Ahmad, 1995. Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan, Jakarta: Rajawali Pers.
- Marhayati, Nelly, 2017. Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Dampaknya terhadap Perkembangan Psikologis Istri dalam Buku Bunga Rampai Islam dan Gender, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mathlub, Mahmud, Abdul Majid, 2005. Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Solo: Intermedia.
- Megawangi, Ratna, Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender, (Bandung: Mizan, 1999).
- Minhaji, Akh. 2001. Wawasan Islam tentang Negara dan Pemerintahan (Perspektif Normative-Empiris) Sebuah Penganta dalam Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis, Magelang: Indonesiatera.
- Mufidah, 2013. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Malang: UIN Maliki Press.
- Muhammad, Syaifuddin dkk., 2014. Hukum Perceraian, Jakarta Tinur: Sinar Grafika.
- Muhyidin, Muhammad, 2003. Meraih Mahkota Pengantin: Kiat- kiat Praktis Mendidik Istri & Mengajar Suami, Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Mulia, Siti Musdah, 2005. Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan, Bandung: Mizan.
- Mulia, Siti Musdah, et.al, 2003. Keadilan Kesetaraan Gender Perspektif Islam, Jakarta: LKA.
- Murniati, P., A. Nunik, 2004. Getar Jender (Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Ekonomi, Hukum Dan HAM, Magelang.
- Nasution, Khoiruddin, 2005. Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Prodjohamidjodjo, Martiman, 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Rahmawaty, Anita, 2015. Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga, dalam Jurnal Palastren, Vol. 8, No. 1.
- Rais, Isnawati, 2014. Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab & Alternatif Solusi Mengatasinya, dalam Al'Adalah, Vol. XII, No. 1.

- Ritzer, George, 2002. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, alih bahasa: Alimanda, Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Ritzer, George, 2014. Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman, 2004. *Teori Sosiologi Moderen Edisi Keenam*, Alih Bahasa, Alimandan, cet. II, Jakarta: Kencana.
- S. Nasution, Metode Research, 2002. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saptari, Ratna, Brigitte Holzner, 1997. Perempuan Kerja Dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan, Jakarta: Kalyana Mitra.
- Soe'oed, F., R. Diniarti, 2004. *Proses Sosialisasi*, dalam T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Sugiono, 2007. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabet.
- Sulaiman, Abu Dawud, 1994. *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi'.
- Sun, Choirol Ummah, 2012. Berjudul Kasus Cerai Gugat Suami Istri berpendidikan Tinggi di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Tahun 2007-2009, Yogyakarta: Tesis tidak diterbitkan.
- Suryani, 2017. Perempuan Pencari Nafkah dan Membiayai keluarga dalam Perspektif hadis Nabi SAW dalam Buku Bunga Rampai Islam dan Gender, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahatah, Husain, 2000. *Menjadi Kepala Rumah Tangga yang Sukses*, Terj. Arif Chasanul Muna, Jakarta: Gema Insani.
- Tahir Al-Haddad, 1993. Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat, terj. M. Adib Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus.

- Ujang Mahadi, 2017. Komunikasi Interpersonal Suami Istri Menuju Kesetaraan dalam Buku Bunga Rampai Islam dan Gender, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Ulfah, Isnatin, 2011. Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya terhadap Tingginya Cerai gugat di Ponorogo, dalam Kodifikasia, Vol. 5, No. 1.
- Ulfiah, 2016. *PSIKOLOGI KELUARGA*: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Umar, Nasaruddin, 1999. Argumen Kesetaraan Gender, Jakarta: Paramadina.
- Umar, Nasaruddin, 1999. *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- Undang undang Perkawinan No. 1 tahun 1974
- Yusdani dan Muntoha, 2013. *Keluarga Mashlahah*, Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII dan Komunitas Indonesia yang Adil dan Setar-KIAS FP Yogyakarta.

Sumber dari Internet

http://www.rakyatmuria.com/2017/02/16/wow-sehari-pengadilan-agama-pati-sidangkan-50-perkara-perceraian/. Akses bulan Maret 2018

https://herienpuspitawati.files.wordpress.com/2015/05/5-pengenalan-konsepgender-2012-rev.pdf diakses pada tanggal 15 Juli 2018.

https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/paham.html. akses pada tanggal 15 Juli 2018

https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2016/10/pengertian-gender-kesetaraan-gender-dan-istilah-terkait.html. akses tanggal 3 Sepetember 2018

https://herienpuspitawati.files.wordpress.com/2015/05/5-pengenalan-konsepgender-2012-rev.pdf diakses pada tanggal 15 Juli 2018

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20 Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf, akses pada tanggal 25 Oktober 2018

https://news.detik.com/berita/d-3903861/kekerasan-pada-perempuan-selama-2017-didominasi-kdrt-dan-pelecehan, akses pada tanggal 25 Oktober 2018

Lilik Andaryuni, Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat di PA Samarinda, Jurnal Fenomena, Vol. 9 No. 2 2017

http://junipurn.blogspot.com/2017/03/peran-gender-dalam-keluarganama.html, akses tanggal 25 September 2018

http://www.koranmuria.com/2015/11/14/22233/fenomena-pemandu-karaokebelia-di-kota-pati.html, akses 15 Oktober 2018

https://ms.wikipedia.org/wiki/Cemburu, akses tanggal 3 Desember 2018

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20 Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf, akses pada tanggal 25 Oktober 2018